

SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Nama : Achmad Anda
Alamat : Jl.Imam Bonjol No.160 Rantauprapat.
Sumatera Utara.
Jabatan : Pimpinan
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama
Perusahaan : CV.MEDIA CITRA DATA
Yang berkedudukan di : Rantau prapat
Jenis Usaha :Jasa Penyedia Internet (Internet service Provider)

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut Pihak Pertama (pengusaha)

2. Nama :
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat &Tgl lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
No.KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (karyawan).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima Pihak Kedua sebagai karyawan/pekerja perusahaan CV.MEDIA CITRA DATA, yang terletak di JL.MESJID NO.07, RantauPrapat dalam bidang tugas ISP, dan Pihak kedua dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan Pihak Pertama dalam bidang tugas IT SUPERVISI.

Pasal 2

Masa Percobaan ditetapkan selama 1 Tahun dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja (perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh disyaratkan dalam masa percobaan), yakni sejak tanggal Upah diberikan secara (bulanan, harian, mingguan), besarnya upah pokok Rp 1.000.000,-,- dengan waktu kerja sehari jam, atau jam seminggu.(tergantung kesepakatan waktu kerja)

Pasal 3

Tunjangan-tunjangan di luar upah adalah:

- Tunjangan makan : Rp..500.000,-
- Tunjangan -Tiket pesawat PP : Rp.????? /Thn
- Tunjangan Transport (bensin) : Rp...??/bulan
- Bonus : Rp....(30% dari pendapatan bersih)
- Mes : Free.

Pasal 4

Apabila Pengusaha atau Pekerja mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai, kecuali apabila putus nya hubungan kerja karena alasan memaksa/kesalahan berat pekerja.

Pasal 5

Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi peraturan perusahaan, dan pihak kedua akan patuh pada tata tertib perusahaan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, berlaku ketentuan isi KKB dan/atau peraturan perusahaan (jika perusahaan belum memiliki KKB atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja ini dibuat lebih rinci lagi dengan mengacu pada pedoman pembuatan peraturan perusahaan)

Pasal 7

Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri RantauPrapat

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatangani diatas kertas bermaterai yang berlaku.

Dibuat di RantauPrapat

Tanggal oktober 2008

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ACHMAD ANDA